

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.
2. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan

perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

## **B. Saran**

Pemiskinan koruptor memang mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Namun perlu dipertimbangkan lagi mengenai pelaksanaannya. Saran yang dapat penulis sumbangkan, yaitu:

1. Perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan sebagai suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor. Contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan, integritas dari para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alatas, S.H., 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Media, Jakarta.
- Kusumah, M., 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Yusuf, Dr., 2013. *Merampas Aset Koruptor*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, I.G.M., 2003. *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### Jurnal :

- Ichtiar Baru, 1983. *Ensiklopedi Indonesia Volume 4*, Ichtiar Baru, Jakarta.

### Website :

- Indonesia Corruption Watch, *Basa-basi Berantas Korupsi*,  
<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=9426>, diakses pada Selasa 5 Maret 2013.
- <http://www.hariansumutpos.com/2012/04/30770/pemiskinan-koruptor-sudahkah-solusi#ixzz2eq5PgkW5>, diakses pada Rabu 18 September 2013.

[http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/178\\_MENGAPA-SESEORANG-KORUPSI.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/178_MENGAPA-SESEORANG-KORUPSI.pdf) diakses pada Jumat 14 Maret 2014.

Investor Daily Indonesia, *Kasus Bahasyim Bentuk Belum Maksimal Pemiskinan Koruptor*, <http://www.investor.co.id/home/kasus-bahasyim-bentuk-belum-maksimal-pemiskinan-koruptor/56147>, diakses pada Senin 10 Maret 2014.

**Kamus :**

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul.

Balai Pustaka, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana